

LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BPTP NUSA TENGGARA TENGGARA TIMUR
2020



BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTT
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Jl. Timor Raya Km.32, Naibonat, Kupang
e-mail: bptp-ntt@litbang.pertanian.go.id
2020

KATA PENGANTAR

Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT melalui Pelayanan public baik pelayanan informasi langsung, melalui surat resmi, media cetak dan media on-Line lainnya rangka mendukung pembangunan pertanian telah dilaksanakan sesuai motto pelayanan public PPID BPTP Balitbangtan NTT yaitu melayani secara cepat, tepat dan akurat.

Didukung oleh sumber daya manusia dan sarana yang memadai berbagai informasi dan dokumen yang dikeluarkan oleh Portal PPID BPTP Balitbangtan NTT untuk menjawab tantangan dalam pembangunan pertanian.

Laporan Tahunan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang keadaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, kegiatan-kegiatan Pengkajian lainnya melalui pelayanan public melayani masyarakat telah dilaksanakan oleh BPTP- NTT selama tahun 2020. Gambaran tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi penyempurnaan pelayanan pada tahun selanjutnya. Untuk kesempurnaan laporan ini, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai masukan yang berharga.

Akhirnya ucapan Terima Kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan laporan tahunan ini.



Naibonat, 30 Desember 2020

Kepala Balai,


Dr. Procula Rudlof Matitaputty, S.Pt, M.Si.

NIP.19670414 199803 1 001

DAFTAR ISI

No	Judul	Halaman
	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
	DAFTAR GAMBAR	iv
I.	PENDAHULUAN	1
1.	Sekilas PPID BPTP NTT	1
2.	Jumlah Pemohon Informasi Publik	2
3.	Waktu Pelayanan Informasi Publik Tercepat, Pelayanan Terlambat dan Rat-Rata Pelayanan	4
4.	Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan	4
5.	Jumlah Permohonan Ditolak Beserta Alasan Penolakan	5
6.	Jumlah Permohonan Berdasarkan Usia	5
7.	Jumlah Permohonan Berdasarkan Pekerjaan	5
8.	Jumlah Permohonan Berdasarkan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan Informasi	6
9.	Moto PPID BPTP Balitbangtan NTT	7
10.	Program Dan Kegiatan PPID NTT	7
11.	SDM Dan Anggaran PPID BPTP Balitbangtan NTT	9
12.	Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik BPTP Balitbangtan NTT	10
13.	Program Dan Kegiatan PPID Unit Kerja	10
14.	Inovasi Dan Kolaborasi Layanan Informasi Di Masing-Masing Unit Kerja Pelayanan Teknis	11
II.	PENUTUP	11

DAFTAR TABEL

1.	Jumlah pemohon Informasi Public secara tatap muka langsung tahun 2020	3
2.	Jumlah pemohon Informasi Public secara teknis tahun 2020	3
3.	Jumlah pemohon Informasi Public melalui surat resmi tahun 2020	3
4.	Jumlah pemohon Informasi Public melalui media on-line tahun 2020	4
5.	Jumlah pemohon Informasi Publik berdasarkan usia	5
6.	Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan pekerjaan	6
7.	Jumlah pemohon informasi public berdasarkan kategori	6

DAFTAR DOKUMENTASI

1. Bagan Prosedur Layanan PPID	9
2. Profil /Lokasi gedung BPTP Balitbangtan NTT	12
3. Gambar Ruang Receptionist	12
4. Gambar Ruang VIP	13
5. Gambar Ruang PPID	14
6. Gambar ruang IT	14
7. Gambar SPP	15
8. SK TIM PPID	16

I. PENDAHULUAN

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*Good goverment*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

II. LAPORAN PELAKSANAAN PPID BPTP NTT TAHUN 2020

1. Sekilas PPID BPTP NTT

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678/Kpts/OT.160/5/2011 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pelaksana Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar dalam pengelolaan informasi public dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, di pandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana.

PPID Pelaksana pada BPTP Balitbangtan NTT telah ditetapkan berdasarkan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Dan PPID Pelaksana Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT ada Ketua,

sekretaris dan anggota melalui Keputusan Kepala BPTP NTT Nomor: 41.a./kpts/KU.450/H.12.18/06/2020 tanggal 2 Juni 2020, tentang Revisi penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pelaksana dan PPID pelaksana Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT (SK TIM PPID terlampir).

PPID Pelaksana BPTP NTT sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi public secara cepat, tepat dan sederhana lingkungan BPTP NTT;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan BPTP NTT;
- c. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi public;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- e. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan layanan PPID yang ditujukan kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian dan tembusan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
- f. Menyusun Organisasi dan Tata Kerja SOP Pelayanan PPID;
- g. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional di lingkungan BPTP NTT.

2. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP NTT Tahun 2020 telah berjalan dengan baik. Untuk memperoleh informasi dari BPTP NTT Pemohon bisa melakukan secara on-visit dan melalui media on-line. Permohonan on-visit adalah permohonan yang diajukan langsung oleh pemohon kepada BPTP Balitbangtan NTT sedangkan media lainnya adalah permohonan yang diajukan melalui surat resmi ataupun, media on-line zoom meeting, e-mail, social media dalam berbagai aplikasi on-line diantaranya (whatsapp, fanpage facebook messenger, instagram, dan website).

Informasi yang dibutuhkan adalah mencari literatur atau referensi dan kegiatan lain kerjasama praktek kerja lapangan, magang, penelitian, kunjungan studi banding, Bimtek serta kegiatan diseminasi, inovasi teknologi pertanian dan juga permintaan benih dan narasumber.

Pemohon informasi public di BPTP NTT berasal dari berbagai kalangan, yaitu PNS (Penyuluh, Peneliti, Instansi) Mahasiswa/Siswa PKL dan Magang, Petani, Guru SMK Pertanian, Dosen, swasta Tahun 2020. Layanan informasi publik oleh PPID BPTP NTT tahun 2020 baik melalui tatap muka langsung melalui Counter pelayanan dengan berbagai kebutuhan informasi baik koordinasi, konsultasi maupun Teknis serta surat resmi, dan media lainnya dapat dilihat pada tabel 1- 4

Tabel 1: Jumlah pemohon informasi publik secara tatap muka langsung tahun 2020.

Kategori Pemohon	Tatap muka langsung	
	Jumlah	Orang
Swasta	47	Orang
Mahasiswa/ Siswa	67	Orang
Penyuluh Pertanian	35	Orang
Peneliti	15	Orang
Teknis	8	Orang
TNI/Polri	15	Orang
Dosen	25	Orang
Guru SMK Pertanian	26	Orang
Petani/Umum	35	Orang
Jumlah	273	Orang

Tabel 2: Jumlah pemohon informasi publik secara teknis tahun 2020

Kategori Pemohon	Pelayanan Teknis	
	Jumlah	
Pertemuan, Magang dan PKL	246	Orang
MOU	16	Orang
Pelayanan Laboratorium	68	Orang
Pelayanan UPBS	225	Orang
Pelayanan perpustakaan	99	Orang
Pelayanan Visitor Plot	49	Orang
Pelayanan Diseminasi inovasi	63	Orang
Jumlah	766	Orang

Tabel 3: Jumlah pemohon informasi publik melalui surat resmi tahun 2020

Kategori Pemohon	Melalui surat resmi	
	Jumlah	surat

Surat Masuk	191	surat
Surat keluar	1271	surat
Jumlah	1,462	Orang

Tabel 4: Jumlah pemohon informasi publik melalui Media On-Line tahun 2020

Kategori Pemohon	Media On-Line	
	Jumlah	Berita
Jangkauan	1.105.140	112
Like	983	
Comen	439	
Zoom Meeting dll	20	kali

3. Waktu Pelayanan Informasi Publik tercepat, Pelayanan terlambat dan rata rata Pelayanan .

Dalam memperoleh informasi, pemohon dapat mengajukan permohonan Kunjungan langsung tatap muka dan melalui surat resmi maupun melalui media on-line diantaranya whatsapp, fanpage facebook messenger, instagram, dan website bisa dilakukan saat jam kerja yang sudah ditentukan yaitu senin sd kamis jam 07.30-12.00 wita dan jam 12.00-13.00 wita jam istirahat kemudian lanjut jam 13.00-16.00 wita sedangkan hari jumat jam 07.30 sd 11.30 wita, dan jam 11.30-13.00 jam istirahat terus lanjut jam 13.00 – 16.30 wita.

Untuk pelayanan informasi publik yang dilaksanakan melalui media social dan aplikasi Online diantaranya (whatsapp, fanpage facebook messenger, instagram, dan website) lebih cepat dibandingkan dengan pelaksanaan On-Visit (langsung atau dengan surat resmi)

4. Waktu Pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan

Pemohon informasi publik di BPTP NTT berasal dari berbagai kalangan, yaitu PNS (Penyuluh, Peneliti, Instansi) Mahasiswa/Siswa PKL dan Magang, Petani, Guru SMK Pertanian, Dosen, swasta Tahun 2020. informasi publik dalam bentuk pemberitahuan on-visit dan media lainnya dan ada yang menyampaikan keberatan.

Pemohon informasi publik di BPTP NTT yang mengajukan pengaduan keberatan ada 1 yaitu mengenai hasil analisa sampel pada Laboratorium yaitu pelanggan mempunyai keraguan dari hasil analisa P tersedia yang mana diantaranya 1

sampel dengan sampai berikutnya selisih jarak hanya berkisar 10 meter tetapi hasil analisa berbeda sangat jauh kondisi lapangan hampir sama. Tetapi setelah diuji ulang tidak ada kesalahan yang dilakukan laboratorium BPTP NTT jadi masalah pengaduan telah diselesaikan. Sedangkan melalui Media On-line ada yang memberi masukan dan saran sebanyak 439.

5. Jumlah permohonan ditolak beserta alasan penolakan.

Pemohon informasi public di BPTP Balitbangtan NTT baik melalui surat resmi maupun tatap muka langsung, dan media on-Line sudah ada 4 kali penolakan 2 melalui surat dan 2 bertemu langsung, alasannya adalah karena permohonan Informasi yang dibutuhkan tidak ada di BPTP Balitbangtan NTT dan tidak sesuai dengan tupoksi BPTP Balitbangtan NTT .

6. Jumlah pemohon berdasarkan usia

Pemohon informasi publik On-Visit (secara langsung). Permohonan Informasi secara langsung di konter pelayanan PPID BPTP Balitbangtan NTT telah mengeluarkan informasi kategori usia 15-25 tahun sebanyak 67 orang, 26 -35 tahun sebanyak 47 orang, usia >35 tahun sebanyak 159 orang. Untuk pelayanan informasi melalui surat resmi, media social ataupun On-Line tidak di data usianya. Sepertipada tabel 5

Tabel: 5 Jumlah pemohon berdasarkan usia.

Usia Pemohon	Jumlah (orang)
15-25	67
26-35	47
Usia > 35	159
Jumlah	273

7. Jumlah permohonan berdasarkan pekerjaan

Latar belakang pekerjaan pemohon informasi ke BPTP NTT adalah pegawai/karyawan/Penyuluh 35 orang, Peneliti 15, teknis 8 orang, Mahasiswa 10 siswa SMK 52 orang, Petani 35 orang, Dosen 25, Guru SMK Pertanian 26 orang dan, Swasta 47 orang. Sedangkan informasi melalui surat resmi, teknis, media social ataupun On-Line tidak di data pekerjaannya. Seperti pada tabel 6

Tabel: 6 Jumlah pemohon berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan Pemohon	Jumlah
-------------------	--------

Pegawai/karyawan/Penyuluh	35
Peneliti	15
Teknis	8
Mahasiswa	10
Siswa SMK Pertanian	52
Guru SMK Pertanian	26
Swasta	47
Jumlah	193

8. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan informasi :

- **Permohonan berdasarkan kategori permohonan**

BPTP NTT telah mengeluarkan informasi Informasi sebanyak 3.504 baik secara langsung dan melalui surat resmi, maupun media on-line di BPTP NTT berjumlah ini dikelompokkan beberapa kategori yaitu: perorangan langsung lewat konter pelayanan sebanyak 273 Orang, Surat Resmi sebanyak 1.462, Pelayanan Teknis 766 orang, Pelayanan Media social melalui on-line (Face Book) sebanyak 983, zoom meeting 20 kali. Seperti pada tabel 7.

Tabel: 7 Jumlah permohon berdasarkan kategori

Kategori Pemohon	Jumlah	
Langsung	273	orang
Surat Resmi (Masuk/Keluar)	1.462	surat
Pelayanan Teknis	766	orang
Zoom Meeting	20	Kali

Informasi yang dibutuhkan adalah mencari literatur atau referensi dan kegiatan lain kerjasama, praktek kerja lapangan, magang, penelitian, kunjungan studi banding, Bimtek serta kegiatan diseminasi inovasi teknologi pertanian dan juga permintaan benih dan narasumber.

9. Motto dan Maklumat Layanan PPID

- **Motto PPID BPTP NTT**

PELAYANAN CEPAT, TEPAT DAN AKURAT

- **MAKLUMAT PELAYANAN**

Maklumat Pelayanan: "Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku"

10. Program dan kegiatan PPID BPTP NTT

Dengan disahkan dan diimplementasikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), tuntutan akan keterbukaan dalam memperoleh informasi semakin mendesak. Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik juga diwajibkan menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik secara, cepat, tepat dan akurat/ benar, dan tidak menyesatkan.

Pemohon informasi publik di BPTP NTT berasal dari berbagai kalangan masyarakat . Pemohon membutuhkan berbagai macam informasi publik bidang pertanian, untuk itu informasi yang disampaikan sesuai dengan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh pengguna atau pemohon. Untuk itu petugas yang melayani dan yang memberi informasi dan dokumentasi harus mengerti prosedur permohonan dan pelayanan, (baik itu tata cara permohonan, waktu layanan, ataupun dokumen yang disampaikan harus dikuasai).

PPID BPTP NTT telah mengeluarkan Informasi sesuai tupoksinya dalam bentuk pemberitahuan on-visit dan media lainnya sesuai jam kerja yang telah ditentukan oleh kementerian Pertanian.

Waktu memberikan layanan Informasi, PPID BPTP NTT menetapkan waktu pemberian pelayanan publik dilaksanakan pada hari kerja yakni hari Senin sd Kamis jam 07.30-12.00 wita dan jam 12.00-13.00 wita jam istirahat kemudian lanjut jam 13.00-16.00 wita sedangkan hari jumat jam 07.30 sd 11.30 wita, dan jam 11.30-13.00 jam istirahat terus lanjut jam 13.00 – 16.30 wita. Seperti terlihat dibawah ini

Waktu Pelayanan PPID BPTP NTT sebagai berikut:

- Senin–Kamis : 07.30 – 12.00 WIB

13.00 - 16.00 WIB

- Jumat : 07.30 – 11.30 WIB


13.00 – 16.30 WIB

Prosedur Pelaksanaan PPID BPTP NTT

- Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui kunjungan langsung tatap muka, melalui surat resmi, media cetak maupun melalui Medsos dan media on-line diantaranya (whatsapp, fanpage facebook messenger, instagram, dan website) bisa dilakukan saat jam kerja yang sudah ditentukan
- Pemohon secara langsung dapat mengajukan permohonan informasi publik terlebih dahulu di counter layanan informasi publik dengan mengisi blanko permohonan yang sudah disiapkan petugas, kemudian akan di arahkan menuju ruang PPID untuk mendapatkan pelayanan oleh para Narasumber baik dari Pejabat Struktural maupun Fungsional, sesuai informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh pemohon. Apabila informasi yang dibutuhkan belum sesuai maka dilanjutkan ke tingkat atasan PPID. Kalau sudah diterima sesuai permintaan maka selesai. Pada setiap pemohon setelah selesai mendapatkan pelayan informasi dan dokumen yang dibutuhkan maka wajib mengisi kuisioner untuk bahan evaluasi.

- Bagan prosedur layanan PPID

PEMOHON



Biaya:

BPTP NTT menyediakan pelayanan secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan, perekaman, materai dan lain-lain dibebankan kepada pemohon informasi publik

11. SDM dan Anggaran PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna dilaksanakan oleh petugas informasi pada counter layanan informasi dan diarahkan ke ruang PPID untuk mendapatkan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh para Narasumber baik pejabat struktural maupun fungsional sedangkan untuk layanan melalui media On-line ditugaskan kepada pengelola Website. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Kepala BPTP NTT Nomor: 41.a./kpts/KU.450/H.12.18/06/2020 tanggal 2 Juni 2020, tentang Revisi penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pelaksana dan PPID pelaksana Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT adalah sesuai kompetensi masing-masing terkait dengan pengelolaan informasi dan Balitbangtan dokumentasi. (SK. TIM PPID BPTP NTT Tahun 2020) terlampir.

Pembiayaan PPID adalah dari DIPA BPTP NTT tahun 2020 sebesar Rp. 50,000,000,- kegiatan telah berjalan s/d bulan Maret 2020 . Realisasi Anggaran mencapai Rp. 14.017.000.(28,03%) dan sisanya dikembalikan ke Negara Rp. 35.983.000,- (71,97%) Anggaran sebesar 14.017.000 untuk biaya ATK, dan Biaya Operasional Lainnya. Kemudian terjadi revisi karena covid 19.

12. Sarana dan prasarana Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) BPTP NTT menyediakan sarana prasarana serta fasilitas lainnya berupa ruangan PPID, kursi, meja counter desk layanan informasi publik, komputer dan terhubung Internet untuk fasilitas layanan informasi publik melalui Medsos dan Media On-Line (Website, Whatsapp, Telephone, Email), serta menetapkan waktu layanan informasi. Selain *Counter* layanan informasi publik juga disediakan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak.

13. Program dan kegiatan PPID Unit Kerja

Mendokumentasikan setiap data-data yang telah disusun dalam daftar informasi publik. Layanan ini dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui media On-line maupun On-Visit. Adapun daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas, antara lain : LAKIN, DIPA, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta Informasi Teknologi lainnya.

Dalam memberikan layanan informasi BPTP NTT menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik. Pemohon informasi public di BPTP NTT dalam memperoleh informasi, BPTP NTT mengikuti jam kerja yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pertanian yaitu senin s/d kamis jam 07.30-12.00 wita dan jam 12.00-13.00 wita jam istirahat kemudian lanjut jam 13.00-16.00 wita sedangkan hari jumat jam 07.30 sd 11.30 wita, dan jam 11.30-13.00 jam istirahat terus lanjut jam 13.00 – 16.30 wita.

14. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di Masing-masing Unit Kerja/Unit pelaksana teknis.

Kolaborasi Layanan Informasi di Masing-masing Unit Kerja/Unit pelaksana teknis sudah berjalan dengan baik. Dalam melayani dan memberikan informasi kepada pemohon masing masing unit memberikan informasi sesuai bidang tugas yang sudah ditetapkan. Di BPTP Balitbangtan NTT ditetapkan 7 pelayanan sesuai Keputusan Kepala BPTP

Balitbangtan Nusa Tenggara Timur Nomor: 50/Kpts/KU.450/H.12.18/1/2020 tanggal 2 Januari 2020, Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbang NTT Tahun 2020 Memutuskan:

- a. Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
- b. Pelayanan Produksi dan Diseminasi Benih Sumber
- c. Pelayanan Laboratorium Pengujian Tanah
- d. Pelayanan Perpustakaan
- e. Pelayanan Visitor Plot
- f. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa Atau Mahasiswa
- g. Pelayanan Kerja Sama

III. PENUTUP

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Balitbangtan NTT Tahun 2020 telah berjalan dengan baik. Layanan informasi telah mengeluarkan informasi kepada 3.504 orang pemohon. Pemohon Sebagian besar berasal dari berbagai kalangan yaitu, Penyuluh, Mahasiswa, Petani, Pegawai/Karyawan, Dosen dan guru SMK Pertanian.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah melalui Website BPTP Balitbangtan NTT meliputi LAKIN, DIPA, Laporan Keuangan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta Informasi Teknologi lainnya.

Kedepannya BPTP Balitbangtan NTT mengoptimalkan peran pelayanan melalui media On-Line (Website dan Media Social) dalam menginformasikan prosedur permohonan untuk mendapatkan informasi dari BPTP Balitbangtan NTT kepada publik. Dan untuk mempermudah pemohon mendapatkan informasi maka bisa juga menggunakan e-mail :bpptp-ntt@litbang.pertanian.go.id.

Lampiran: Foto Profil PPID BPTP NTT

LOKASI GEDUNG BPTP NTT

HALAMAN DEPAN



RUANG RECEPTIONIST



RUANG VIP






RUANG PPID



RUANG IT



SPP



